
	SERAH TERIMA PASIEN COVID-19 DARI IGD KE UNIT RAWAT INAP ISOLASI COVID-19		
	No. Dokumen DIR.01.0.01.020	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas.</li><li>Serah terima pasien adalah suatu kegiatan dimana perawat Instalasi Gawat Darurat menyerahkan tanggung jawab perawatan pasien COVID-19 kepada perawat Unit Rawat Inap Isolasi COVID-19.</li></ul>		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>Sebagai acuan dalam serah terima pasien covid 19 dari IGD ke unit isolasi COVID-19.</li><li>Memisahkan pasien yang dicurigai COVID-19 dengan pasien non COVID-19.</li><li>Mengurangi pajanan untuk pasien lain, pengunjung, dan petugas rumah sakit.</li><li>Mencegah penyebaran penyakit di dalam rumah sakit.</li></ul> Memastikan penggunaan alat pelindung diri digunakan sesuai pedoman.		
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"><li>Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-075/DIR/VII/2023 Tentang Panduan Transfer Pasien di Rumah Sakit Hamori.</li><li>Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-078/DIR/VII/2023 Tentang Panduan Skrining Pasien di Rumah Sakit Hamori</li></ul>		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Dokter jaga mengkonsulkan pasien ke DPJP kasus COVID-19 yaitu dokter spesialis paru dan/atau dokter spesialis lain sesuai dengan kondisi pasien serta memutuskan bahwa pasien COVID-19 memerlukan rawat inap, perawat atau dokter jaga Instalasi Gawat Darurat menyampaikan kepada keluarga mengenai kondisi pasien serta rencana perawatan dan pengobatan yang akan diberikan kepada pasien.</li></ol>		

**TERKENDALI**

## SERAH TERIMA PASIEN COVID-19 DARI IGD KE UNIT RAWAT INAP ISOLASI COVID-19

No. Dokumen  
DIR.01.0.01.020

No. Revisi  
00

Halaman  
2 / 3

2. Dokter/Perawat melakukan informed consent/persetujuan medis kepada pasien/keluarga pasien, setelah keluarga menyatakan setuju pasien dirawat, perawat Instalasi Gawat Darurat mempersilakan keluarga untuk mendaftar ke bagian admisi.
3. Perawat menyiapkan pasien untuk diantar ke unit rawat inap isolasi COVID-19.
4. Perawat IGD menyiapkan berkas rekam medis pasien seperti formulir gawat darurat, formulir pengkajian gawat darurat, formulir pengantar rawat inap, resep jika ada dan formulir permintaan pemeriksaan penunjang.
5. Perawat IGD menempelkan label identitas pada gelang pasien, dan memasangkan ke pergelangan tangan pasien sebelum pasien diantar ke ruang rawat inap (label identitas bertuliskan: *barcode*, nama pasien, nomor rekam medis, ruang perawatan, tanggal lahir pasien dan usia pasien).
6. Perawat memasang oksigen dan infus sesuai permintaan dari dokter jaga IGD atau dokter konsulen.
7. Perawat mengambil sampel darah dengan jumlah yang cukup untuk pemeriksaan wajib sesuai *Clinical Pathway* (CP) dan kemungkinan pemeriksaan yang akan ditambahkan oleh dokter spesialis yang dikonsulkan.
8. Sebelum diantar ke ruangan, bagi pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang radiologi maka pemeriksaan akan dilakukan dengan rontgen mobile di ruang rawat inap isolasi.
9. Perawat IGD menghubungi perawat unit rawat inap isolasi COVID-19 sesuai dengan kelas yang telah dipilih pasien dan keluarga untuk menanyakan apakah kamar telah siap dan pasien dapat diantar ke ruang perawatan.
10. Setelah ruangan siap, perawat IGD mengantar pasien ke ruang perawatan dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kondisi pasien serta alat-alat yang diperlukan pasien misalnya oksigen. Perawat

TERKENDALI

## SERAH TERIMA PASIEN COVID-19 DARI IGD KE UNIT RAWAT INAP ISOLASI COVID-19

No. Dokumen  
DIR.01.0.01.020

No. Revisi  
00

Halaman  
3 / 3

menggunakan alat pelindung diri yang memadai sesuai dengan pedoman COVID-19.

11. Perawat mengantar pasien menuju ruang rawat inap isolasi COVID-19 melalui lift khusus pasien COVID-19 menggunakan lift tahan api.
12. Setelah pasien tiba di ruang perawatan, pasien ditempatkan di kamar yang telah disiapkan.
13. Perawat IGD melakukan serah terima pasien dan menyerahkan berkas rekam medis pasien ke perawat unit rawat inap isolasi COVID-19.
14. Perawat unit rawat inap isolasi COVID-19 menginformasikan kepada dokter jaga ruangan dan DPJP.
15. Bagi pasien yang berusia > 35 tahun wajib dilakukan EKG oleh perawat dan pasien yang berusia 25-34 tahun dengan indikasi tertentu.

### Unit Terkait

- Instalasi Gawat Darurat
- Unit Rawat Inap Isolasi COVID-19
- Unit Admisi & Billing

TERKENDALI